

OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Jalan Majapahit 18-20
Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 - Indonesia
Phone : 3453992 - 3453994 - 3853250 (5 Lines)
Fax. : (021) 3808193 - 3805181
Email : ock@ocklaw.com
Website : www.ocklaw.com

HAK JAWAB PT. ADHYA TIRTA BATAM

“Otorita Batam Yang Berkewajiban Membayar Pajak Air Permukaan Berdasarkan Perjanjian Konsesi dan Putusan Mahkamah Agung No. 199B/Pdt.Sus-Arbt/2023 Tanggal 3 Mei 2023”

Bahwa kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates telah ditunjuk oleh “**PT. ADHYA TIRTA BATAM**” (untuk selanjutnya disebut sebagai “Klien kami”), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2024.

Dengan ini kami selaku Kuasa Hukum mengajukan Hak Jawab atas pemberitaan media yang menyatakan bahwa Klien kami memiliki hutang terkait pajak air permukaan sebesar Rp. 48.000.000.000,-. Kami dengan tegas menolak hal tersebut. Perlu publik mengetahui bahwa Perjanjian Konsesi mengenai kewajiban Otorita Batam untuk menanggung dan membayar pajak-pajak, telah diputus baik dalam Putusan Arbitrase No. 44030/V/ARB-BANI/2021 tanggal 14 April 2022 yang diperkuat oleh Putusan MARI No. No. 199B/Pdt.Sus-Arbt/2023 tanggal 3 Mei 2023 intinya PT. ATB tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak harus dilakukan oleh pihak Otorita Batam.

Berikut kami uraikan fakta-fakta:

➤ **PT. Adhya Tirta Batam Dan BP Batam Terikat Dalam Perjanjian Konsesi**

1. Bahwa Klien kami dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut “**BP Batam**”) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, terikat dengan Perjanjian Konsesi No. 009/UM-PERJ/IV/95 tertanggal 17 April 1995 tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam (selanjutnya disebut “**Perjanjian Konsesi**”), dengan jangka waktu konsesi selama 25 (dua puluh lima) tahun, dan telah berakhir pada tanggal 14 November 2020, di mana para pihak sama-sama bersepakat untuk tidak memperpanjang konsesi.

Perjanjian Konsesi ini pun sah dan mengikat para pihak serta telah dikuatkan melalui Putusan BANI Nomor: 44030/V/ARB-BANI/2021 tanggal 14 April 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 199B/Pdt.Sus-Arbt/2023 tanggal 3 Mei 2023;

2. Bahwa klien kami telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian konsesi selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan sangat baik dan bertanggungjawab. Klien kami telah melakukan investasi untuk pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian sistem penjernihan air minum di Pulau Batam berdasarkan perjanjian konsesi dengan

telah menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.047.892.788.552,-. Klien kami juga telah menyerahkan seluruh fasilitas sistem penjernihan air minum sehubungan dengan berakhirnya perjanjian konsesi sebagaimana dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan PT Adhya Tirta Batam Tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam No: 269/KA/11/2020 dan Nomor: BA/494/ATB-PD/XI/2020 tanggal 13 November 2020;

3. Selama masa konsesi, Klien kami telah melaksanakan kewajibannya kepada Negara berupa pembayaran pajak, dan pembayaran-pembayaran lainnya (pembelian air baku, royalty, dan sewa asset fasilitas lama) yaitu sebesar Rp. 1.049.910.001.786,-.

➤ **Kewajiban Pajak Terkait Dengan Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Menjadi Kewajiban BP Batam**

4. Selanjutnya perlu kami tegaskan bahwa pajak kurang dibayar dengan total sebesar Rp. 48.662.612.852,- sebagaimana dinyatakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau adalah pembayaran pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang seharusnya menjadi kewajiban dari BP Batam;
5. Bahwa pada hakikatnya pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dilakukan oleh BP Batam karena pihak yang memegang hak atas pengelolaan air permukaan di Batam adalah pihak BP Batam. Sedangkan Klien Kami hanya mendapatkan pekerjaan jasa layanan pemasokan air bersih dari pihak BP Batam dalam melayani kebutuhan air bersih di Batam. Klien Kami sama sekali tidak memegang hak pengelolaan air permukaan di Batam, sehingga Klien Kami bukan merupakan subjek pajak dalam pengenaan pajak air permukaan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5.1 (2) Jo Pasal 21.1 Jo Pasal 21.2 Perjanjian Konsesi yang telah disepakati oleh Klien Kami dengan BP Batam, pembayaran Pajak Air Baku adalah sepenuhnya merupakan kewajiban BP Batam, sehingga tidak tepat jika meminta pembayaran Pajak Air Baku tersebut kepada Klien Kami;

Pasal 5.1 (2)

“Selain pembayaran yang dimaksud dalam Pasal 5.1 (1), tidak ada pembayaran lain apapun yang dikenakan kepada Perusahaan Konsesi sehubungan dengan pengambilan dan penggunaan air baku tersebut”

Pasal 21.1

***Dengan senantiasa mengindahkan Pasal 21.2**, Perusahaan Konsesi wajib membayar pajak-pajak yang dikenakan berkenaan dengan Perjanjian ini berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, yang berlaku pada saat ini.”*

Pasal 21.2

“Otorita Batam dengan ini menyadari bahwa dalam penyusunan Tarif Air Bersih sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perusahaan Koneksi tidak memperhitungkan atau memasukkan adanya bagian pembayaran pajak penjualan dan dengan ini disepakati bahwa apabila pajak-pajak penjualan, penambahan nilai atau pajak yang serupa dengan itu apapun namanya, yang berkenaan dengan pengambilan atau penjualan air baku atau air bersih dikenakan berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku sekarang ini maupun di kemudian hari, maka Otorita Batam wajib untuk menanggung dan membebaskan Perusahaan Koneksi atas pajak-pajak tersebut dan Otorita Batam membayar pajak-pajak termasuk kepada instansi yang berwenang”.

➤ **PT. Adhya Tirta Batam Telah Mengajukan Upaya Hukum Arbitrase Sesuai Dengan Ketentuan Perjanjian Koneksi**

7. Bahwa Klien Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari penyelesaian secara musyawarah mufakat dan berkeadilan, antara lain melalui korespondensi baik secara tertulis maupun secara lisan dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Klien Kami dan BP Batam. Namun demikian, hingga saat ini tidak sekalipun BP Batam menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan profesional, unggul, dan bertanggung jawab. BP Batam justru diduga memperlakukakan pihak-pihak yang tidak relevan untuk tidak tunduk pada Perjanjian Koneksi tersebut yang merupakan asas Pacta Sunt Servanda;
8. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 20.2 Perjanjian Koneksi, juga disepakati bahwa penyelesaian perselisihan antara para pihak akan diajukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Oleh karena itu, **Klien kami pun telah mengajukan Permohonan Arbitrase terkait dengan penyelesaian pembayaran pajak melalui BANI dan telah didaftarkan dengan nomor register perkara 47026/V/ARB-BANI/2024 tertanggal 2 Mei 2024;**
9. Bahwa dalam pengajuan permohonan Arbitrase tersebut, disamping terkait dengan penyelesaian pembayaran pajak, Klien kami juga meminta BP Batam untuk melaksanakan beberapa kewajibannya terhadap Klien kami termasuk diantaranya pengembalian beberapa asset milik Klien kami yang sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh BP Batam bahkan masih digunakan/dimanfaatkan oleh BP Batam.

Jakarta, 5 Juni 2024

OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES


Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.